

**Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia  
Dalam Terjadinya Pailit Oleh Debitur**

Afifatul Inaya, Dachran S Bustami, Hasnan Hasbi  
*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia*

<sup>Ω</sup> [afifatulinayadanial@gmail.com](mailto:afifatulinayadanial@gmail.com)

***Abstract:***

The research aims to find out and analyze the position of creditors to the fiduciary guarantee holder at the time of bankruptcy by the debtor. The data collection technique used in this study is a comparative approach where this research uses literature law materials which can be in the form of laws and regulations, documents, books, reports, archives, and literature related to the problem being researched. The results of this study show the Legal Protection of Fiduciary Creditors in the Occurrence of Bankruptcy by Debtors as stipulated in Law No. 37 of 2004 amendments to Law No. 4 of 1998 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations which gives fiduciary creditors the right to execute guarantees in accordance with the agreement without being bound by the bankruptcy process. The recommendations of this research are urgently needed to expand scientific references in civil law, especially in the field of guarantee law and bankruptcy law

**Keywords:** Creditor Protection, Fiduciary Guarantee, Bankruptcy

***Abstrak:***

Penelitian bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan kreditur terhadap pemegang jaminan fidusia pada saat terjadinya pailit oleh debitur. dan menganalisis upaya hukum bagi kreditur pemegang jaminan fidusia setelah jatuhnya pailit terhadap debitur. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan komparatif (comparative approach) dimana penelitian ini menggunakan bahan hukum kepustakaan yang dapat berupa Peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku, laporan,

arsip, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan Perlindungan Hukum Kreditur Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Terjadinya Pailit Oleh Debitur sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang memberikan kreditur fidusia hak untuk mengeksekusi jaminan sesuai perjanjian tanpa terikat pada proses kepailitan. Rekomendasi penelitian ini, sangat dibutuhkan untuk memperluas referensi ilmu pengetahuan dalam hukum perdata terkhusus dalam bidang hukum jaminan dan hukum kepailitan

**Kata kunci :** Perlindungan Kreditur, Jaminan fidusia, Pailit

## PENDAHULUAN

Al-Qur'an memberikan pedoman penting tentang keadilan dalam bertransaksi dan pemenuhan janji. Dalam Surah Al-Maidah (5:1), Allah berfirman:<sup>1</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahannya: “Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

Ayat ini menegaskan kewajiban bagi setiap pihak untuk menepati perjanjian yang telah disepakati, termasuk dalam konteks utang piutang dan jaminan. Dalam kasus fidusia, perjanjian yang mengatur jaminan aset memberikan dasar hukum bagi kreditur untuk menagih kembali piutangnya apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya.<sup>2</sup>

Masalah kepailitan seringkali menjadi perdebatan dalam dunia hukum, terutama terkait dengan bagaimana hak-hak kreditur dijaga ketika debitur mengalami kegagalan finansial atau pailit. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) “kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Dalam pasal 55 UU No. 37 tahun 2004 juga diterangkan bahwa kreditur pemegang jaminan fidusia (separatis) berhak mengeksekusi objek jaminan meskipun debitur pailit asal jelas wanprestasinya karena jaminan fidusia bersifat *eksekutorial*, maka eksekusi bisa dilakukan tanpa proses peradilan panjang, namun dalam kenyataannya Eksekusi sering tertunda atau gagal karena debitur

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an, Surah Al-Maidah, 5:1.

<sup>2</sup> Hidayat, I. (2018). *Implementasi Perjanjian Fidusia dalam Pengaturan Kepailitan di Indonesia*. Jurnal Studi Hukum, 11(1), 45.

menolak menyerahkan barang dan dalam praktiknya, aparat sering ragu membantu eksekusi karena takut melanggar hak debitur.

Konsep jaminan fidusia dalam situasi pailit memberikan keistimewaan tersendiri kepada kreditur untuk memperoleh kembali haknya tanpa harus melalui proses distribusi umum yang biasanya terjadi pada harta pailit. Pentingnya jaminan fidusia bagi kreditur semakin terlihat dalam peran kurator sebagai pihak yang mengelola dan mengamankan aset pailit. Walaupun kreditur fidusia memiliki hak eksekusi yang terpisah, kurator tetap bertugas memastikan bahwa pelaksanaan hak ini tidak merugikan pihak-pihak lain. Dalam beberapa kasus, kurator memiliki hak untuk meminta pengadilan menunda atau mengawasi proses eksekusi yang dilakukan kreditur fidusia.<sup>3</sup>

Hukum harus menjamin bahwa kreditur bisa memulihkan haknya dengan bantuan negara jika debitur melanggar perjanjian. Hak kreditur fidusia untuk mengeksekusi objek jaminan harus dihormati, sehingga mereka dapat segera memperoleh kembali piutangnya tanpa dipengaruhi proses kepailitan secara keseluruhan. Namun, dalam kenyataannya eksekusi fidusia sering kali menghadapi hambatan administratif, birokrasi, dan sering kali harus melibatkan pengadilan dalam penundaan eksekusi. Hal ini dapat memperpanjang proses pengembalian piutang bagi kreditur fidusia, sehingga menimbulkan ketidakpastian

Berikut adalah beberapa contoh kasus dalam tiga tahun terakhir yang memperlihatkan bahwa perlindungan hukum bagi kreditur belum sepenuhnya terpenuhi.

1. Putusan Mahkamah Agung No. 848/PDT.SUS/2012

Dalam kasus ini, terjadi tumpang tindih status kepemilikan jaminan fidusia dalam proses kepailitan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kreditur memiliki hak eksekusi, pelaksanaannya dapat terhambat oleh konflik kepemilikan dan prosedur hukum yang kompleks.

2. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 37/Pailit/2011

Kasus ini melibatkan PT. Tapunion Widya Box Industries yang dinyatakan pailit. Meskipun kreditur memiliki hak eksekusi atas jaminan fidusia, aset yang dijaminakan tidak berhasil dijual dalam jangka waktu yang ditentukan, sehingga diserahkan kepada kurator untuk dijual. Hal ini mengakibatkan pengurangan hak kreditur karena adanya biaya pailit.

3. Kasus PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Sumedang

Setelah Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, PT. FIF mengalami kesulitan dalam mengeksekusi jaminan fidusia karena debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kreditur memiliki hak eksekusi, pelaksanaannya memerlukan kesepakatan atau melalui proses hukum jika debitur tidak kooperatif.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Utami, S. & Wahyudi, B. (2020). *Peran Kurator dalam Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Kepailitan*. *Indonesian Law Review*, 10(4), 91.

<sup>4</sup> Arviando Yosua S, Ninik Darmini, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Pemegang Fidusia Dalam Kepailitan Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 848/Pdt.Sus/2012*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2022

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan kreditur terhadap pemegang jaminan fidusia pada saat jatuhnya pailit oleh debitur dan upaya perlindungan hukum bagi kreditur pemegang jaminan fidusia setelah jatuhnya pailit terhadap debitur

## METODE

Metode Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau yang lebih dikenal dengan penelitian hukum normatif yang disebut juga yuridis normatif (*legal research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada sumber hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>5</sup> Adapun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini terdiri atas : Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872, dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pasal 3 Ayat (1). Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum tersier bahan hukum yang menunjang Memberikan petunjuk terhadap bahan hukum sekunder. Bahan Hukum tersier antara lain: Ensiklopedia, Kamus hukum (*law dictionary*). dan Kamus Besar Bahasa Indonesian (KBBI). Dalam penelitian terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai Isu hukum yang sedang dicari jawabannya.<sup>6</sup> pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Undang-undang (*state approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang terjadi.

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Hal.52

<sup>6</sup> Ibid hal. 5

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Titip Online yang Mendapatkan Kerugian Akibat Cacat Produk

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang tetap berada dalam penguasaan debitur sebagai jaminan pelunasan utang.<sup>7</sup> Hak ini memberikan kreditur fidusia kedudukan sebagai kreditur separatis dalam proses kepailitan.

Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan menyatakan:

"Dengan adanya putusan pernyataan pailit, setiap kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, hak gadai, hak jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya tetap berhak untuk mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan."<sup>8</sup> Ketentuan ini secara normatif memberikan jaminan hukum bahwa kreditur fidusia tetap memiliki hak eksklusif untuk mengeksekusi objek jaminan meskipun debitur dinyatakan pailit.

Menurut Pasal 1 angka 10 UU Kepailitan:

"Harta pailit adalah seluruh kekayaan debitur yang dinyatakan pailit pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan."

Dari ketentuan tersebut, pada dasarnya seluruh harta kekayaan yang dimiliki debitur masuk ke dalam boedel pailit dan berada dalam penguasaan kurator sebagai pihak yang bertugas mengelola dan membereskan harta pailit untuk kepentingan seluruh kreditur. Namun demikian, prinsip ini tidak berlaku absolut. Terdapat pengecualian, terutama atas harta benda yang secara hukum menjadi objek hak kebendaan milik pihak ketiga, termasuk objek jaminan fidusia yang telah disepakati antara debitur dan kreditur. Pemegang jaminan fidusia diakui sebagai kreditur separatis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan, yang menyatakan:

"Dengan adanya putusan pernyataan pailit, setiap kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, hak gadai, hak jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya tetap berhak untuk mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan."

Ketentuan ini menegaskan bahwa status pailit debitur tidak menghapus atau mengurangi hak eksekusi kreditur separatis atas objek jaminannya. Dengan demikian, meskipun secara fisik dan administratif objek jaminan fidusia mungkin masih tercatat sebagai bagian dari harta debitur dan masuk dalam daftar boedel pailit, secara yuridis objek tersebut bukan milik debitur sepenuhnya karena telah dilekatkan hak kebendaan milik kreditur separatis. Oleh karena itu, objek jaminan fidusia tidak dapat diperlakukan sama dengan harta debitur lainnya dalam proses pembagian kepada kreditur secara umum (kreditur konkuren).

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 2.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 55 ayat (1).

Meskipun pemegang fidusia berhak mengeksekusi jaminannya, UU Kepailitan mengatur adanya penundaan sementara (*stay period*) yang memberikan waktu kepada kurator untuk mengelola harta pailit secara menyeluruh.

Hal ini diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan:

"Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, setiap eksekusi terhadap harta kekayaan debitur ditangguhkan selama paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit diucapkan."<sup>9</sup>

Makna dari ketentuan ini adalah Eksekusi oleh kreditur separatis bukan dihapuskan, tetapi hanya ditunda selama 90 hari untuk memastikan kurator dapat menghitung, menilai, dan menentukan posisi keuangan debitur secara utuh. Dan setelah masa penundaan berakhir, hak eksekusi kreditur fidusia dapat dijalankan.

Penundaan ini adalah bentuk perlindungan hukum kolektif bagi seluruh kreditur dalam boedel pailit agar tidak ada eksekusi sepihak yang merugikan proses kepailitan. Objek jaminan fidusia yang masih dalam penguasaan debitur secara administratif dicatat sebagai bagian dari boedel pailit oleh kurator untuk tujuan inventarisasi dan pengawasan. Secara yuridis, kepemilikan substansial atas objek fidusia tetap menjadi jaminan khusus milik kreditur separatis. Artinya, objek fidusia tidak boleh dibagi kepada kreditur lain (kreditur konkuren) karena sudah terikat dengan perjanjian fidusia yang memberikan hak eksekusi kepada kreditur fidusia.

Jika kurator berusaha melelang atau membagi objek jaminan fidusia kepada kreditur lain, tindakan tersebut melanggar hukum dan dapat digugat oleh kreditur fidusia ke Pengadilan Niaga. Jika dalam praktiknya kurator memasukkan objek fidusia dalam proses pembagian boedel pailit secara kolektif, kreditur fidusia berhak melakukan upaya hukum, yaitu Mengajukan keberatan kepada Hakim Pengawas (Pasal 69 UU Kepailitan), Mengajukan permohonan eksekusi langsung kepada Pengadilan Niaga dan Menggugat kurator atas kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran hak eksekusi.

Upaya ini sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UU Kepailitan yang memberi ruang bagi kreditur separatis untuk mempertahankan haknya. Dalam praktiknya, terdapat kasus yang memperkuat kedudukan kreditur separatis. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 269 K/Pdt.Sus-Pailit/2024, di mana Mega Central Finance sebagai kreditur fidusia melaksanakan eksekusi atas kendaraan yang dijadikan jaminan fidusia setelah debitur dinyatakan pailit. Mahkamah Agung memutuskan bahwa Mega Central Finance berhak untuk melakukan eksekusi terhadap kendaraan tersebut meskipun debitur dalam keadaan pailit, namun dengan batasan waktu 90 hari sejak putusan kepailitan diumumkan.<sup>10</sup>

Terdapat pandangan kritis terhadap ketentuan penundaan eksekusi ini. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan tidak selaras dengan ketentuan hukum jaminan, karena membatasi hak kreditur separatis untuk melaksanakan

---

<sup>9</sup> Ibid hal 7

<sup>10</sup> Dewi, V. K., Yuhelson, & Nainggolan, B. (2023). Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Perspektif*, 22(1), 1-15.

eksekusi atas objek jaminannya. Dalam hukum jaminan, kreditur separatis memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan tanpa dibatasi oleh jangka waktu tertentu, asalkan utang telah jatuh tempo dan debitur wanprestasi.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, diperlukan persamaan antara ketentuan dalam UU Kepailitan dan UU Jaminan Fidusia untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditur separatis. Salah satu solusi yang dapat diusulkan adalah dengan merevisi ketentuan dalam UU Kepailitan yang dianggap tidak selaras dengan prinsip-prinsip hukum jaminan, sehingga hak kreditur separatis dapat terlindungi secara optimal dalam proses kepailitan.

## **B. Pertanggung Jawaban Hukum Penyedia Jasa Titip Online Terhadap Konsumen yang Mendapatkan Kerugian Akibat Cacat Produk**

Utang piutang tidak bisa dilepaskan dari persoalan jaminan. Lembaga keuangan seperti bank, perusahaan pembiayaan, dan lembaga lain menjalankan bisnis, salah satunya dengan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat. Dalam penyaluran pembiayaan tersebut, Lembaga keuangan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Salah satu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian adalah melakukan mitigasi risiko pembiayaan, yaitu dengan meminta jaminan kebendaan kepada Debitur. Salah satu jenis jaminan kebendaan adalah jaminan fidusia. Mengacu pada ketentuan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.<sup>12</sup>

Sesuai penjelasan umum UU 42/1999, jaminan fidusia diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Salah satu jaminan kepastian hukum tersebut terdapat pada adanya titel eksekutorial pada jaminan fidusia yang memungkinkan Kreditor untuk benda yang dijadikan jaminan fidusia melalui pelelangan umum.<sup>13</sup> Kepastian hukum ini juga berlaku ketika Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Seorang Debitur dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga apabila dapat dibuktikan secara sederhana dalam permohonan pailit bahwa Debitur mempunyai setidaknya 2 (dua) atau lebih Kreditor dan Debitur tidak membayar 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Dengan dinyatakan pailit, seluruh harta Debitur berada dalam status sita umum dimana selanjutnya pengurusan dan pemberesan atas harta tersebut akan dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas, berdasarkan pada undang-undang kepailitan. Sejak dinyatakan pailit, semua perikatan Debitur tidak dapat lagi dibayar dari harta pailit dan

---

<sup>11</sup> Faisal, F. (2024). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia oleh Kreditor Separatis dalam Perkara Kepailitan. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 327-338.

<sup>12</sup> Fuady, Munir, Jaminan Fidusia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.

<sup>13</sup> Dina Susiani Maulidiazeta Wiriadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia dalam Kepailitan Debitur (Studi Kasus Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XVII/2019)*, Universitas Terbuka Surabaya

segala tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator. Dengan demikian, apabila Debitur telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, Kreditor pemegang jaminan fidusia tidak dapat serta merta melakukan eksekusi jaminan fidusia tanpa memperhatikan prosedur kepailitan.

Menurut Pasal 59 ayat 1 UU 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, hak Kreditor Separatis untuk mengeksekusi sendiri benda yang menjadi jaminan fidusia adalah paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Debitur dinyatakan dalam keadaan tidak mampu membayar (*insolvensi*). Jangka waktu 2 (dua) bulan tersebut dapat dirasa tidak cukup oleh Kreditor Separatis apabila ternyata benda yang dijadikan jaminan fidusia masih dikuasai oleh Debitur dan/atau Debitur tidak mau secara sukarela menyerahkan benda tersebut kepada Kreditor. Jika hal ini terjadi, Kreditor Separatis akan terpaksa mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Niaga, Dimana jangka waktu yang tersedia untuk permohonan tersebut adalah 60 (enam puluh hari).<sup>14</sup>

Salah satu kritik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 dalam kaitan dengan perlindungan hukum bagi Kreditor Separatis adalah semakin berbelitnya proses eksekusi benda jaminan fidusia. Dengan didahului oleh pengajuan permohonan eksekusi dan kemudian dilanjutkan dengan proses pendaftaran lelang, hal itu tentu akan memakan banyak waktu. Dengan sedikitnya waktu yang tersedia bagi Kreditor Separatis untuk melikuidasi benda yang dijadikan jaminan pelunasan utang, tentu akan semakin besar risiko tidak tertutupinya piutang. Untuk itu, Kreditor Separatis harus mampu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.<sup>15</sup>

Apabila Debitur menolak untuk menyerahkan benda yang dijadikan jaminan fidusia, Kreditor Separatis dapat melakukan upaya hukum. Upaya hukum pertama yang dapat dilakukan adalah mengajukan permohonan kepada Kurator untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat penangguhan atas hak eksekusi Kreditor. Sebagaimana diketahui, Pasal 56 ayat 1 UU 37/2004 menentukan bahwa hak eksekusi Kreditor Separatis ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.<sup>16</sup> Untuk mengangkat penangguhan tersebut, Kreditor Separatis mengajukan permohonan kepada Kurator. Apabila Kurator menolak permohonan tersebut, Kreditor atau pihak ketiga dapat mengajukan permohonan tersebut kepada Hakim Pengawas.

Selanjutnya, Hakim Pengawas dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan diterima, wajib memerintahkan Kurator untuk segera memanggil dengan surat tercatat atau melalui kurir, Kreditor Separatis untuk didengar pada sidang pemeriksaan atas permohonan tersebut.<sup>48</sup> Hakim Pengawas wajib memberikan penetapan atas permohonan dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah permohonan diajukan kepada Hakim Pengawas.<sup>49</sup> Apabila permohonan pengangkatan penangguhan dikabulkan, Kreditor Separatis dapat memohon bantuan pengamanan kepada pihak Kepolisian untuk mengambil benda jaminan fidusia sesuai dengan Perkap 8/2011. Hal ini menjadi upaya hukum kedua.

---

<sup>14</sup> Lukman Hakim, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Kepailitan Debitur", *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 45-47.

<sup>15</sup> Joni Alizon, "Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019", *Eksekusi (Journal of Law)*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 12-15.

<sup>16</sup> Teddy Anggoro, "Parate Eksekusi: Hak Kreditor yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-3, No. 4, Oktober-Desember 2007, hlm. 456-460.

Kreditor Separatis dapat pula mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Niaga setelah ditetapkannya pengangkatan masa penangguhan (masa stay) oleh Hakim Pengawas. Namun bila permohonannya ditolak oleh Hakim Pengawas, Kreditor dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diucapkan, dan Pengadilan wajib memutuskan perlawanan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah perlawanan tersebut diterima.<sup>17</sup> Atas putusan ini tidak tersedia upaya hukum apapun, baik kasasi maupun peninjauan kembali. Apabila upaya eksekusi berjalan dengan lancar dan berhasil menjual menjual benda jaminan fidusia, Kreditor Separatis wajib memberikan pertanggungjawaban kepada Kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi agunan dan menyerahkan sisa hasil penjualan setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya kepada Kurator.

Dalam hal ada tuntutan Kurator atau Kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi daripada Kreditor pemegang hak jaminan fidusia, maka Kreditor pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan. Lain halnya bila hasil penjualan tidak cukup untuk melunasi piutang yang bersangkutan, Kreditor pemegang hak tersebut dapat mengajukan tagihan pelunasan atas kekurangan tersebut dari harta pailit sebagai kreditor konkuren, setelah mengajukan permintaan pencocokan piutang. Dengan segala permasalahan dan pertentangan dalam UU Kepailitan, maka perlu adanya kepastian hukum untuk dapat melindungi kreditor separatis karena kedudukan kreditor separatis sebagai kreditor yang diistimewakan telah diatur dalam Undang-Undang, baik UU Kepailitan maupun KUH Perdata.

Dengan adanya ketentuan dari hukum jaminan yang telah mengatur bahwa hak dari pemegang jaminan kebendaan, gadai, fidusia, hak tanggungan, maupun hipotek untuk melaksanakan eksekusi objek jaminan tanpa adanya jangka waktu tertentu diharapkan akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditor separatis agar hak-hak nya dapat segera tepenuhi apabila debitor mengalami kepailitan. Sementara itu apabila jangka waktu terlewati maka kurator akan mengambil alih benda jaminan tersebut untuk dilakukan penjualan menurut cara-cara yang ditentukan kurator. Akibat dari adanya penjualan yang dilakukan oleh kurator, maka hasil penjualan benda jaminan tersebut akan dikurangi dengan biaya kurator. Hal ini tidak akan menjadi masalah apabila hasil dari penjualan dapat mencukupi untuk pelunasan utang kreditor separatis maupun untuk biaya kurator. Namun yang menjadi masalah adalah apabila hasil penjualan tersebut tidak mencukupi, maka kreditor separatis dapat memasukan sisa tagihan tersebut dengan status sebagai kreditor konkuren<sup>18</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

kreditor fidusia memiliki kedudukan sebagai kreditor separatis, yang berarti ia tetap memiliki hak eksklusif untuk mengeksekusi objek jaminan meskipun proses kepailitan berlangsung. Meskipun objek jaminan tersebut secara administratif dicatat dalam boedel pailit oleh kurator,

---

<sup>17</sup> Yuliana, "Penangguhan Eksekusi Hak Kreditor Separatis Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 89-92.

<sup>18</sup> Runarianu Rachmat, Suherman Suherman, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia Terhadap Harta Debitor Yang Dinyatakan Pailit*, Vol. 3 No. 2 (2020): Volume 3, Nomor 2, September 2020

secara yuridis objek itu tidak dapat dibagi kepada kreditur umum (kreditur konkuren) karena telah terikat hak kebendaan milik kreditur fidusia. Namun, UU Kepailitan mengatur penundaan eksekusi sementara selama 90 hari sejak putusan pailit untuk memberi waktu bagi kurator dalam mengelola harta pailit secara menyeluruh. Dalam hal Debitur telah dinyatakan pailit, maka permohonan eksekusi terhadap benda yang dijadikan jaminan fidusia harus diajukan kepada Pengadilan Niaga yang sama dengan Pengadilan Niaga yang menyatakan Debitur pailit. Hal ini sesuai dengan kewenangan absolut Pengadilan Niaga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 UU 37/2004. Dalam hal benda yang dijadikan jaminan fidusia belum diserahkan secara sukarela oleh Debitur, Kreditor pemegang hak dapat mengajukan permohonan pengangkatan penangguhan atas hak eksekusinya sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada Pasal 57 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 UU 37/2004. Apabila permohonan dikabulkan, Kreditor dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Polisi untuk mengambil benda jaminan fidusia berdasarkan Perkap 8/2011, atau mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Niaga berdasarkan pasal 3 ayat 1 UU 37/1004. Hal ini dapat dilakukan segera setelah Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Pemerintah dan Pembuat Undang-Undang sebaiknya melakukan revisi atau penyempurnaan terhadap UU Kepailitan, khususnya terkait ketentuan penundaan eksekusi (stay period), dengan mempertimbangkan fleksibilitas bagi kreditur separatis. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerugian akibat keterlambatan eksekusi yang disebabkan oleh administrasi atau sikap tidak kooperatif dari debitur. Kurator sebaiknya menjunjung asas kehati-hatian dalam menginventarisasi boedel pailit, dengan menghormati status hukum objek jaminan fidusia yang merupakan hak kebendaan milik kreditur fidusia, sehingga tidak terjadi sengketa eksekusi atau potensi pelanggaran hukum. Diperlukan adanya penguatan koordinasi antara lembaga peradilan dan aparat penegak hukum, khususnya antara Pengadilan Niaga dan Kepolisian, dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan pailit. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak eksekusi Kreditor Separatis dapat dijalankan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 dan Perkap No. 8 Tahun 2011. Pengadilan Niaga juga diharapkan menyediakan sistem layanan yang responsif dan terintegrasi, termasuk pelacakan proses pengajuan permohonan eksekusi dan pengangkatan penangguhan secara elektronik, agar proses hukum berjalan efisien dan tidak menghambat hak-hak Kreditor Separatis.

### **UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Terimakasih kepada Ayahanda Tamsil dan Ibunda Indrayani yang selalu mendukung dan mendoakan penulis sehingga penulis bisa sampai pada titik ini, kepada adik penulis Aulia Cahya Ranadhani yang menjadi semangat penulis agar bisa menjadi contoh kakak yang baik dan bisa dibanggakan, kepada keluarga besar penulis yang juga memberikan doa dan dukungan serta kepada sahabat-sahabat yang turut terlibat dalam membantu penulis, memberikan semangat dan motivasi demi kelancaran dalam menggapai cita-cita. Serta terimakasih kepada Universitas Muslim Indonesia, Fakultas Hukum yang telah memberikan fasilitas terbaik dalam mendukung penyelesaian jurnal penelitian ini.

### **REFERENSI**

[1] Al-Qur'an, Surah Al-Maidah, 5:1.

- [2] Arviando Yosua S, Ninik Darmini, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Fidusia Dalam Kepailitan Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 848/Pdt.Sus/2012*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2022
- [3] Dewi, V. K., Yuhelson, & Nainggolan, B. (2023). Akibat Hukum Putusan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Perspektif*, 22(1), 1-15.
- [4] Dina Susiani Maulidiazeta Wiriadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia dalam Kepailitan Debitur (Studi Kasus Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-Xvii/2019)*, Universitas Terbuka Surabaya
- [5] Faisal, F. (2024). Eksekusi Objek Jaminan Fidusia oleh Kreditor Separatis dalam Perkara Kepailitan. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 327-338.
- [6] Fuady, Munir, *Jaminan Fidusia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000.
- [7] Hidayat, I. (2018). *Implementasi Perjanjian Fidusia dalam Pengaturan Kepailitan di Indonesia*. *Jurnal Studi Hukum*, 11(1), 45.
- [8] Joni Alizon, "Rekonstruksi Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019", *Eksekusi (Journal of Law)*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 12-15.
- [9] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- [10] Lukman Hakim, "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Kepailitan Debitur", *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 45-47.
- [11] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Hal.52
- [12] Runarianu Rachmat, Suherman Suherman, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia Terhadap Harta Debitur Yang Dinyatakan Pailit*, Vol. 3 No. 2 (2020): Volume 3, Nomor 2, September 2020
- [13] Teddy Anggoro, "Parate Eksekusi: Hak Kreditor yang Menderogasi Hukum Formiil (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam)", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-3, No. 4, Oktober-Desember 2007, hlm. 456-460.
- [14] Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 55 ayat (1).
- [15] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 angka 2.
- [16] Utami, S. & Wahyudi, B. (2020). *Peran Kurator dalam Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Kepailitan*. *Indonesian Law Review*, 10(4), 91.
- [17] Yuliana, "Penangguhan Eksekusi Hak Kreditor Separatis Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 89-92.